



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15292-15301

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Muhammad Firdaus Reza, Muhammad Farras Nasrida, Sabirin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

mhmmdfirdausreza@gmail.com

Abstrak

Salah satu komponen dalam membangun tata kelola daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau yang sering dikenal sebagai aset tetap. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap merupakan instrumen krusial dalam mempertahankan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi, kendala penatausahaan, serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci di Bidang Aset, sedangkan data sekunder dihimpun melalui dokumentasi terhadap laporan keuangan, lembar rekonsiliasi, serta dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, dan C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap secara umum telah mengacu pada PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 47 Tahun 2021 melalui forum asistensi berkala. Namun, proses optimalisasi masih terhambat oleh kendala time-lag pelaporan mutasi barang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperparah oleh masa transisi digitalisasi aplikasi SIPD, serta rendahnya pengamanan hukum (legal audit) atas aset tanah yang belum bersertifikat resmi. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup penyelenggaraan bimbingan teknis aplikasi SIPD secara berkelanjutan bagi pengurus barang lintas sektor serta penguatan kemitraan strategis bersama BPN guna percepatan sertifikasi lahan demi mentransformasikan aset tetap dari beban pemeliharaan (cost center) menjadi sumber pembiayaan mandiri (revenue center) daerah.

Kata kunci: Optimalisasi Aset, Aset Tetap, BKAD Kota Palangka Raya, Akuntabilitas Publik, SIPD.

1. Latar Belakang

Salah satu komponen dalam membangun tata kelola daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau yang sering dikenal sebagai aset tetap. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah merupakan modal publik dengan nilai ekonomi yang substansial, selain itu juga menyediakan infrastruktur untuk operasional birokrasi (Putri & Susiloadi, 2023). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta aturan teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021, tata kelola aset daerah dituntut untuk bertransformasi secara modern, efisien, dan efektif melalui sistem digitalisasi terintegrasi. Optimalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat transparansi pelayanan publik, melainkan juga diarahkan secara strategis untuk meminimalisir kebocoran aset serta meningkatkan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, pengelolaan aset tetap di tingkat pemerintah daerah seringkali menghadapi sejumlah masalah kompleks selama pelaksanaannya. Masalah aset tetap seringkali menjadi kendala signifikan yang mencegah pemerintah daerah untuk mempertahankan atau memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai daerah, Siklus pengelolaan aset mengalami masalah tradisional seperti administrasi yang tidak terorganisir, penegakan kepemilikan tanah yang sah, pendaftaran ganda, dan bahkan aset yang terbengkalai (Christian, 2019).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya merupakan sebuah instansi yang memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung tata kelola aset yang akuntabel. Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara

Pengamanan Barang Milik Daerah serta regulasi tata kelola turunannya, instansi ini diwajibkan menyelenggarakan inventarisasi serta pengamanan administratif secara menyeluruh guna menyajikan basis data aset yang mutakhir. Namun dalam pelaksanaannya, penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya masih dihadapkan pada dua kendala signifikan, yaitu sistem inventarisasi yang belum memadai dan lemahnya sinkronisasi data aset antara pengelola barang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna aset. Menurut riset akuntansi sektor publik kontemporer, hambatan koordinasi horizontal ini memicu keterlambatan (time-lag) input data mutasi dari OPD ke pengelola, sehingga nilai riil aset tetap yang tercantum dalam Neraca Daerah menjadi tidak pasti akibat pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tidak lengkap.

Kondisi tersebut secara langsung melanggar asas keterandalan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 yang mewajibkan pembukuan BMD secara valid demi keandalan laporan keuangan. Di samping itu, risiko kehilangan hak kepemilikan akibat klaim pihak ketiga atau pendudukan lahan secara ilegal meningkat tajam karena kurangnya jaminan hukum berupa sertifikasi aset tanah daerah. Lemahnya sertifikasi yuridikal ini menciptakan celah sengketa dan tumpang tindih kepemilikan di lapangan (Koyong et al., 2025), yang sejalan dengan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa percepatan legalisasi sertifikat tanah pemda mutlak diperlukan guna mengamankan kekayaan negara dari risiko penyerobotan oleh pihak ketiga.

Dinamika pengelolaan aset daerah telah menjadi subjek beberapa studi sebelumnya. Menurut penelitian Selang, (2022) transparansi sistem informasi dan komitmen regulasi yang kuat diperlukan untuk optimasi aset. Sementara itu, Menurut Satmoko & Sari, (2024) menyoroti bahwa, dengan asumsi status hukumnya tidak ambigu, aset tetap seperti bangunan dan tanah yang memiliki potensi substansial untuk integrasi pihak ketiga guna meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk sepenuhnya memahami bagaimana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya mengenali tantangan internal di era pelaporan keuangan digital kontemporer.

Berbagai upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menempatkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas administratif berupa pencatatan dan inventarisasi aset, melainkan telah berkembang menjadi bagian strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang mendukung pengambilan keputusan, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Aset daerah yang dikelola secara optimal mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial, baik melalui pemanfaatan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun melalui optimalisasi aset yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kualitas tata kelola aset daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepastian hukum.

Dalam konteks pemerintahan modern, transformasi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset tetap. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses inventarisasi dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi antar perangkat daerah. Digitalisasi data aset juga mempermudah proses monitoring, evaluasi, audit, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan setiap perubahan status aset, mutasi, penghapusan, maupun pemanfaatan dapat terdokumentasi secara real time sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan maupun kehilangan data. Selain itu, penerapan sistem digital mampu meningkatkan transparansi karena seluruh informasi aset dapat ditelusuri secara sistematis berdasarkan riwayat pengelolaannya.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi pengelolaan aset di pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengoperasikan sistem informasi aset. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap regulasi, keterbatasan kompetensi teknis, serta minimnya koordinasi antar unit kerja sering kali menyebabkan data aset yang diinput tidak seragam dan tidak diperbarui secara berkala. Akibatnya, terjadi perbedaan antara kondisi fisik aset di lapangan dengan data yang tersaji dalam sistem informasi maupun laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas informasi akuntansi, tetapi juga berpotensi menimbulkan temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain aspek administrasi, pengamanan hukum terhadap aset daerah juga menjadi tantangan yang sangat penting. Banyak aset berupa tanah maupun bangunan pemerintah yang hingga saat ini belum memiliki dokumen legalitas yang lengkap, seperti sertifikat hak atas tanah ataupun dokumen kepemilikan lainnya. Keterlambatan proses

sertifikasi tersebut membuka peluang terjadinya sengketa kepemilikan, penguasaan oleh pihak lain, hingga penyalahgunaan aset yang mengakibatkan kerugian daerah. Dalam praktiknya, proses legalisasi aset sering terkendala oleh belum lengkapnya dokumen historis kepemilikan, perubahan batas wilayah, maupun adanya klaim masyarakat terhadap aset yang telah lama digunakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengamanan administratif harus berjalan beriringan dengan pengamanan fisik dan pengamanan hukum agar aset daerah benar-benar terlindungi.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah rendahnya tingkat optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Tidak sedikit aset pemerintah yang menganggur (*idle assets*), belum dimanfaatkan secara produktif, atau bahkan mengalami penurunan nilai karena kurangnya pemeliharaan. Padahal, apabila dikelola secara profesional, aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, Bangun Guna Serah (BGS), maupun bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi pemanfaatan aset tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki strategi pengelolaan aset yang tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah (*value creation*).

Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset, BKAD harus memastikan seluruh proses mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan hingga penghapusan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan penyampaian laporan inventaris dari OPD maupun ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan administrasi aset dapat memengaruhi kualitas penyajian Neraca Pemerintah Daerah. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka risiko munculnya opini audit dengan pengecualian maupun temuan pemeriksaan akan semakin besar.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi sebenarnya memberikan peluang untuk memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan aset daerah. Pemanfaatan barcode, Quick Response (QR) Code, Geographic Information System (GIS), Radio Frequency Identification (RFID), hingga integrasi database berbasis cloud merupakan beberapa inovasi yang mulai diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Teknologi tersebut memungkinkan proses identifikasi aset dilakukan secara lebih cepat, memudahkan pelacakan lokasi aset, serta meningkatkan akurasi data inventaris. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses rekonsiliasi antara pengguna barang dan pengelola barang dapat dilakukan secara berkala sehingga meminimalkan terjadinya perbedaan data.

Keberhasilan implementasi sistem digital tersebut tentu tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen organisasi, kepemimpinan, budaya kerja, serta kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, serta pendampingan teknis menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara efektif.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan aset daerah merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari aspek administratif, teknis, hukum, kelembagaan, hingga teknologi informasi. Kompleksitas tersebut menuntut adanya sinergi yang kuat antara pengelola barang, pengguna barang, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Tanpa koordinasi yang baik, kualitas informasi aset akan sulit diwujudkan sehingga tujuan pengelolaan aset untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik tidak dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, penelitian mengenai pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya menjadi penting untuk dilakukan karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual pengelolaan aset di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya proses inventarisasi, sinkronisasi data, dan pengamanan legalitas aset, sekaligus merumuskan alternatif strategi perbaikan yang dapat diterapkan. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga mampu meningkatkan

kualitas laporan keuangan, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah bagi kesejahteraan masyarakat.

Mengingat urgensi tersebut, studi ini bertujuan untuk mengembangkan solusi bagi Badan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola aset daerah, mengidentifikasi hambatan dalam prosedur inventarisasi dan legalitas, serta secara menyeluruh menilai opsi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap. Diharapkan temuan studi ini akan memberikan kontribusi teoritis pada literatur tentang akuntansi sektor publik dan menawarkan saran yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan di lembaga-lembaga Badan Keuangan dan Aset Daerah terkait.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang berfokus untuk mengeksplorasi secara mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai fenomena hambatan penatausahaan serta strategi optimalisasi aset tetap di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama seluruh staf Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen internal seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Neraca Daerah. Penentuan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) untuk memastikan informasi yang diperoleh relevan dan akurat sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung menggunakan panduan pertanyaan bersama staf di Bidang Aset untuk menggali masalah teknis dan koordinasi dengan OPD. Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah berkas laporan keuangan, lembar rekonsiliasi, serta dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, dan C milik Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memeriksa kesesuaian informasi yang didapat (Sanjaya & Pratama, 2024).

Selanjutnya, proses analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tiga tahapan simultan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyaring hasil wawancara serta catatan laporan, membuang data yang tidak penting, dan memfokuskan analisis pada masalah inventarisasi serta legalitas aset. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) dengan menyusun informasi hasil wawancara dan kutipan data laporan ke dalam bentuk narasi yang rapi dan terstruktur agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti melakukan cek silang (*triangulasi metode*) antara argumen hasil wawancara dengan fakta yang tercantum pada dokumen laporan KIB untuk merumuskan solusi optimalisasi aset yang valid di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya, pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara umum sudah berjalan sesuai aturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. BKAD juga secara rutin telah menyelenggarakan forum asistensi dan rekonsiliasi data berkala bersama para pengurus barang dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyamakan catatan saldo aset yang berjalan. Meskipun langkah administratif ini sudah berjalan dengan baik demi memenuhi asas kepatuhan aturan, pada realitas operasionalnya upaya optimalisasi aset tersebut masih membentur beberapa kendala teknis dan yuridis di lapangan.

Hasil telaah berkas laporan rekonsiliasi dan konfirmasi wawancara mengungkapkan adanya kendala krusial berupa ketidakdisiplinan waktu (*time-lag*) dalam pelaporan mutasi aset oleh pihak OPD selaku pengguna barang. Pengurus barang di tingkat OPD kerap kali terlambat melaporkan adanya transaksi mutasi, baik berupa penghapusan, perpindahan fisik antar-instansi, reposisi fungsi, maupun pengadaan aset baru kepada BKAD selaku pengelola barang. Hambatan koordinasi horizontal ini berakar pada lemahnya fungsi pengendalian internal serta rendahnya pemahaman teknis pengurus barang lintas sektor mengenai pentingnya pemutakhiran data secara langsung (*real-time*). Dampak langsung dari lemahnya sinkronisasi horizontal ini adalah ketidakakuratan pengisian dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB). Hal ini terlihat jelas pada dokumen KIB B (Peralatan dan Mesin) akibat banyaknya barang yang berpindah tangan antar-bidang tanpa disertai Berita Acara Serah Terima (BAST), serta pada KIB C (Gedung dan Bangunan) akibat keterlambatan pelaporan kapitalisasi biaya rehabilitasi atau renovasi fisik gedung yang dilakukan oleh pihak OPD.

Kondisi tersebut diperparah oleh situasi kontemporer di mana pemerintah daerah sedang berada dalam masa transisi digitalisasi pelaporan melalui migrasi aplikasi ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Belum stabilnya performa sistem baru ini di lapangan sering memicu gangguan (error input), kehilangan riwayat data (log data) sementara, serta kendala kesiapan kapasitas operator di tiap instansi. Ketika dokumen KIB tidak menyajikan data yang mutakhir (up-to-date) akibat akumulasi kendala time-lag dan transisi sistem digital ini, maka nilai riil kapitalisasi aset tetap yang tercantum dalam Neraca Daerah Kota Palangka Raya menjadi tidak pasti. Hal ini secara gamblang melanggar asas keterandalan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang mewajibkan pembukuan BMD secara valid demi keandalan laporan keuangan. Kelemahan pencatatan internal antar-instansi ini berisiko memicu salah saji material (material misstatement) yang berpotensi menjadi temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dapat mengancam status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hambatan signifikan berikutnya yang berhasil diidentifikasi melalui konfirmasi dokumen KIB A (Tanah) adalah masih rendahnya cakupan pengamanan hukum (legal audit) berupa sertifikasi atas aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya. Melalui pencocokan data daftar inventaris dengan kondisi objektif, diakui bahwa terdapat sejumlah bidang tanah yang secara nyata (de facto) telah dikuasai dan digunakan untuk fasilitas operasional birokrasi, sekolah, atau pusat pelayanan publik, namun secara hukum (de jure) belum mengantongi sertifikat resmi atas nama Pemerintah Daerah. Persoalan legalitas ini dipicu oleh beberapa faktor historis masa lalu, seperti hilangnya dokumen atau bukti autentik kepemilikan surat hibah masa lampau, lambatnya proses pemutakhiran riwayat tanah dari tingkat kecamatan atau kelurahan, serta keterbatasan alokasi anggaran daerah untuk membiayai pengurusan balik nama dan sertifikasi lahan secara massal. Ketidadaan jaminan hukum berupa sertifikat yang sah memicu tingginya eksposur risiko keamanan fisik aset di lapangan. BKAD Kota Palangka Raya dihadapkan pada ancaman sengketa hukum yang tinggi, seperti klaim sepihak dari ahli waris masyarakat setempat atau tindakan pendudukan lahan secara ilegal (okupasi) oleh pihak ketiga. Padahal, berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah, aspek pengamanan hukum mutlak harus berjalan beriringan dengan pengamanan fisik dan administratif agar kekayaan daerah tidak hilang akibat tumpang tindih kepemilikan di lapangan.

Dari perspektif ekonomi daerah, status tanah yang belum bersih dan jelas (clean and clear) secara hukum berakibat pada membekunya potensi pemanfaatan produktif aset tetap daerah. Selama status legalitas hukum kepemilikan suatu aset tanah atau bangunan masih mengambang, BKAD tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeksekusi skema kemitraan komersial dengan pihak swasta. Padahal, aset tetap pasif tersebut memiliki potensi ekonomi yang substansial jika dioptimalkan melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), sewa, atau Bangun Guna Serah (BGS). Guna meningkatkan akuntabilitas publik sekaligus kemandirian fiskal, BKAD Kota Palangka Raya wajib menggeser paradigma manajemen aset dari sekadar fungsi pengamanan administratif pasif menuju strategi pengendalian internal aktif dan progresif. Pertama, kendala teknis sistem informasi harus diatasi dengan cara memperkuat kapasitas dan komitmen para pengurus barang OPD melalui bimbingan teknis (bimtek) aplikasi SIPD yang berkelanjutan demi meminimalkan fenomena human error dan memotong rantai time-lag. Langkah ini harus dibarengi dengan penerapan sanksi administratif yang tegas atau pengawasan ketat terhadap disiplin batas waktu pelaporan mutasi dari tingkat OPD ke unit pengelola aset. Kedua, untuk memotong rantai hambatan legalitas tanah, BKAD perlu menyusun peta jalan (roadmap) percepatan sertifikasi aset dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya secara taktis melalui nota kesepahaman khusus di bawah koordinasi supervisi pencegahan korupsi daerah. Melalui penguatan akurasi inventarisasi berbasis digital serta kepastian hukum kepemilikan, modal publik berupa aset tetap tidak hanya terselamatkan dari risiko kehilangan, tetapi juga dapat ditransformasikan kegunaannya dari beban pemeliharaan (cost center) menjadi instrumen penghasil pendapatan (revenue center) yang mandiri untuk mendongkrak PAD, sekaligus mempertahankan capaian opini WTP dari BPK secara berkelanjutan.

Selain permasalahan yang telah diidentifikasi pada aspek administrasi dan legalitas aset, penelitian ini juga menemukan bahwa proses penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antarunit kerja yang belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari bidang aset, diketahui bahwa mekanisme koordinasi sebenarnya telah difasilitasi melalui rapat rekonsiliasi, asistensi teknis, serta penyampaian laporan berkala dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun demikian, efektivitas koordinasi tersebut masih sangat bergantung pada komitmen masing-masing pengurus barang dalam menyampaikan informasi perubahan aset secara tepat waktu. Akibatnya, meskipun forum koordinasi telah tersedia, kualitas data yang diterima BKAD masih menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi riil aset di lapangan dengan data administrasi yang tercatat dalam sistem.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar kendala bukan disebabkan oleh tidak adanya regulasi, melainkan oleh implementasi regulasi yang belum sepenuhnya optimal pada tingkat pelaksana teknis. Setiap OPD pada dasarnya telah memahami kewajiban untuk melaksanakan inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset sesuai ketentuan. Akan tetapi, tingginya beban administrasi, keterbatasan jumlah pengurus barang, serta adanya rotasi pegawai menyebabkan proses pembaruan data sering mengalami keterlambatan. Pergantian pejabat maupun pengurus barang sering kali mengakibatkan terjadinya masa transisi yang cukup panjang sebelum pejabat baru memahami kondisi aset yang menjadi tanggung jawabnya. Situasi tersebut berdampak pada tertundanya proses pencatatan mutasi aset maupun penyelesaian dokumen pendukung administrasi.

Berdasarkan observasi terhadap dokumen inventaris, penelitian menemukan bahwa proses rekonsiliasi data memerlukan waktu lebih lama ketika terdapat perbedaan antara catatan BKAD dan data yang dimiliki OPD. Dalam beberapa kasus, proses klarifikasi harus dilakukan melalui pemeriksaan fisik langsung terhadap aset untuk memastikan keberadaan, kondisi, maupun status penggunaannya. Kegiatan verifikasi lapangan tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas inventarisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sistem informasi yang digunakan, tetapi juga oleh ketepatan pelaksanaan prosedur administrasi sejak awal pengadaan hingga penggunaan aset.

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses digitalisasi melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi pencatatan aset. Informan menyampaikan bahwa dibandingkan dengan sistem sebelumnya, SIPD mampu mengintegrasikan sebagian besar proses administrasi ke dalam satu platform sehingga mempermudah proses pelaporan dan pemantauan data aset. Meskipun demikian, pada masa transisi masih ditemukan berbagai kendala teknis berupa keterbatasan jaringan internet, waktu respons aplikasi yang lambat, serta perbedaan pemahaman operator dalam mengoperasikan fitur-fitur baru. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian OPD masih melakukan pencatatan ganda, yaitu secara manual dan digital, sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi gangguan pada sistem.

Dari sisi sumber daya manusia, penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengurus barang memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas penatausahaan aset. Informan mengungkapkan bahwa sebagian besar pengurus barang telah mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, namun frekuensi pelatihan tersebut masih terbatas. Selain itu, perkembangan regulasi yang relatif cepat menuntut aparatur untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai mekanisme pencatatan, penilaian, pemanfaatan, maupun penghapusan aset. Keterbatasan kesempatan mengikuti bimbingan teknis menyebabkan terdapat perbedaan tingkat pemahaman antarpegawai, khususnya bagi pengurus barang yang baru ditunjuk.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pengawasan internal telah dilaksanakan melalui monitoring berkala oleh BKAD terhadap laporan inventaris yang disampaikan OPD. Monitoring dilakukan dengan membandingkan laporan semester, laporan tahunan, serta hasil rekonsiliasi aset sebelum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, BKAD akan meminta OPD melakukan klarifikasi serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Mekanisme tersebut dinilai cukup efektif dalam mengurangi kesalahan administrasi, meskipun belum sepenuhnya mampu menghilangkan keterlambatan pelaporan akibat faktor operasional di masing-masing perangkat daerah.

Pada aspek pengamanan fisik aset, penelitian menemukan bahwa sebagian besar aset strategis pemerintah daerah telah dilengkapi dengan identitas berupa kode barang maupun label inventaris. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aset yang memerlukan pembaruan identitas karena perubahan lokasi penggunaan maupun kondisi fisik aset. Beberapa aset bergerak seperti kendaraan operasional dan peralatan kantor juga memerlukan inventarisasi ulang secara periodik untuk memastikan keberadaannya sesuai dengan data administrasi. Proses inventarisasi ulang ini menjadi penting sebagai bagian dari pengendalian internal dalam mencegah kehilangan maupun penyalahgunaan aset pemerintah daerah.

Selain pengamanan fisik, pengamanan administratif juga terus diperkuat melalui penyempurnaan dokumen kepemilikan dan arsip aset. BKAD telah berupaya melakukan digitalisasi dokumen agar arsip kepemilikan tidak hanya tersimpan dalam bentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam bentuk elektronik. Digitalisasi arsip dinilai mampu mengurangi risiko kehilangan dokumen akibat kerusakan maupun faktor lainnya. Namun demikian, proses alih media dokumen masih berlangsung secara bertahap mengingat jumlah aset yang cukup besar serta perlunya proses verifikasi sebelum dokumen dimasukkan ke dalam sistem arsip digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Barang Milik Daerah di BKAD Kota Palangka Raya telah berjalan sesuai kerangka regulasi yang berlaku dan didukung oleh komitmen organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor koordinasi antar-OPD, kapasitas sumber daya manusia, stabilitas sistem informasi, serta penyelesaian aspek legalitas aset yang belum sepenuhnya tuntas. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset daerah memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya melalui penyempurnaan sistem administrasi, tetapi juga melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta percepatan transformasi digital yang didukung oleh kepastian hukum atas seluruh aset pemerintah daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan penatausahaan aset tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi antarunit kerja. Berdasarkan hasil wawancara, proses penyampaian informasi mengenai perubahan status aset masih didominasi melalui mekanisme administratif yang berjenjang sehingga membutuhkan waktu relatif lama sebelum data diterima oleh BKAD. Kondisi tersebut menyebabkan adanya selisih waktu antara perubahan kondisi aset di lapangan dengan pembaruan data pada sistem inventarisasi. Meskipun selisih waktu tersebut umumnya dapat diselesaikan pada saat rekonsiliasi semester maupun tahunan, keterlambatan tersebut tetap berpotensi memengaruhi kualitas informasi aset yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan daerah.

Penelitian juga menemukan bahwa proses inventarisasi fisik yang dilakukan secara berkala memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kualitas data aset. Melalui kegiatan inventarisasi lapangan, BKAD bersama OPD dapat mengidentifikasi aset yang mengalami perubahan kondisi, perpindahan lokasi, maupun aset yang sudah tidak lagi dimanfaatkan. Hasil inventarisasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih sesuai dengan kondisi aktual. Selain meningkatkan akurasi data, kegiatan ini juga membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan pemeliharaan maupun penghapusan aset yang sudah tidak ekonomis untuk digunakan.

Pada aspek pemanfaatan aset, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa aset berupa tanah dan bangunan masih digunakan hanya untuk fungsi dasar pelayanan pemerintahan, sementara potensi pengembangan melalui skema kerja sama pemanfaatan belum sepenuhnya dilakukan. Berdasarkan keterangan informan, kondisi tersebut terutama disebabkan oleh belum selesainya proses legalisasi kepemilikan serta perlunya penilaian kembali terhadap nilai ekonomis aset sebelum dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penyelesaian aspek legalitas menjadi prasyarat penting sebelum aset dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah daerah.

Temuan lainnya memperlihatkan bahwa BKAD telah berupaya memperkuat pengendalian internal melalui penyusunan jadwal monitoring, evaluasi, serta pendampingan teknis kepada pengurus barang pada setiap OPD. Pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penatausahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari pencatatan, inventarisasi, pelaporan, hingga penyusunan dokumen pendukung. Informan menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini mampu meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masing-masing OPD.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya peningkatan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengelolaan aset sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Apabila pada periode sebelumnya pengelolaan aset lebih banyak dipandang sebagai kewajiban administratif, saat ini mulai berkembang pemahaman bahwa kualitas data aset memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan perspektif tersebut mendorong sebagian besar OPD untuk lebih aktif melakukan koordinasi dengan BKAD dalam menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi aset.

Selain itu, implementasi digitalisasi secara bertahap mulai menghasilkan perubahan positif terhadap efisiensi proses kerja. Penggunaan sistem berbasis elektronik mempermudah proses pencarian data, penyusunan laporan, serta pelacakan riwayat aset dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan. Walaupun masih dijumpai kendala teknis selama masa transisi, sebagian besar informan menilai bahwa sistem digital memiliki prospek yang baik untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset apabila didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai serta peningkatan kompetensi operator secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kota Palangka Raya telah menunjukkan arah perbaikan yang cukup signifikan melalui penguatan sistem administrasi, digitalisasi proses inventarisasi, peningkatan koordinasi dengan OPD, serta penguatan pengendalian internal. Namun demikian, keberhasilan optimalisasi pengelolaan aset masih memerlukan penyelesaian terhadap beberapa kendala utama, yaitu peningkatan disiplin pelaporan mutasi aset, percepatan sertifikasi aset tanah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, kualitas informasi aset diharapkan semakin andal, mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, memperkuat akuntabilitas publik, serta meningkatkan peluang pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya secara normatif telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah memiliki landasan kelembagaan dan regulasi yang memadai dalam mengelola aset daerah. Namun demikian, kepatuhan terhadap regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di tingkat operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola aset tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengelolaan aset. Dengan kata lain, aspek implementasi menjadi faktor yang menentukan apakah regulasi mampu menghasilkan tata kelola aset yang akuntabel dan efisien.

Temuan mengenai keterlambatan pelaporan mutasi aset oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan masih adanya kelemahan dalam mekanisme pengendalian internal. Keterlambatan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi fisik aset dengan data administrasi yang tersaji pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Apabila kondisi tersebut berlangsung secara berulang, maka kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, informasi aset harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar mampu mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, sinkronisasi data secara berkala menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas informasi akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Selang (2022) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan aset tidak hanya bergantung pada sistem informasi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen organisasi dalam menjalankan setiap tahapan administrasi aset secara konsisten. Pada BKAD Kota Palangka Raya, forum rekonsiliasi yang telah dilaksanakan secara rutin menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menjaga kesesuaian data aset. Akan tetapi, efektivitas forum tersebut masih dipengaruhi oleh disiplin masing-masing OPD dalam menyampaikan laporan mutasi. Artinya, keberhasilan sistem pengelolaan aset memerlukan kolaborasi yang kuat antara pengelola barang dan pengguna barang sehingga proses pembaruan data dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa proses digitalisasi melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Digitalisasi memungkinkan data aset tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga mempermudah proses pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masa transisi menuju sistem digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan sistem, serta perbedaan kemampuan operator dalam mengoperasikan aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan investasi teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dan sumber daya manusia agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari perspektif teori good governance, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Akuntabilitas tercermin melalui kewajiban setiap OPD untuk menyampaikan laporan inventaris secara berkala kepada BKAD. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi aset yang terdokumentasi secara lengkap dan dapat ditelusuri. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan sistem dalam menghasilkan data yang akurat, sedangkan efisiensi tercermin dari penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi. Adapun kepastian hukum diwujudkan melalui penyelesaian legalitas aset berupa sertifikasi tanah dan penyempurnaan

dokumen kepemilikan. Apabila salah satu prinsip tersebut belum terpenuhi, maka kualitas tata kelola aset secara keseluruhan akan ikut menurun.

Aspek legalitas aset menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Masih ditemukannya aset tanah yang belum bersertifikat menunjukkan bahwa pengamanan hukum belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut meningkatkan risiko sengketa kepemilikan maupun klaim oleh pihak ketiga yang pada akhirnya dapat mengurangi nilai ekonomi aset pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Satmoko dan Sari (2024) yang menyatakan bahwa optimalisasi aset hanya dapat dilakukan apabila status hukum aset telah bersifat clean and clear. Tanpa kepastian hukum, pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan aset melalui skema kerja sama dengan pihak lain sehingga potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dapat dimaksimalkan.

Selain aspek hukum, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan aset daerah. Pengurus barang tidak hanya dituntut memahami regulasi, tetapi juga harus mampu mengoperasikan sistem informasi, menyusun laporan administrasi, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan teknis secara berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari proses reformasi pengelolaan aset. Peningkatan kompetensi aparatur diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan disiplin pelaporan, serta memperkuat implementasi sistem digital yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap pada BKAD Kota Palangka Raya secara administratif telah berjalan baik melalui forum rekonsiliasi rutin, namun optimalisasinya masih terhambat oleh dua kendala utama. Kendala pertama adalah adanya fenomena time-lag pelaporan mutasi dari pihak OPD yang diperparah oleh masa transisi migrasi sistem digital ke SIPD, sehingga memicu ketidakpastian nilai kapitalisasi aset pada Neraca Daerah. Kendala kedua adalah lemahnya pengamanan hukum (legal audit) berupa sertifikasi resmi atas aset tanah pada KIB A akibat hilangnya dokumen historis masa lalu, yang meningkatkan risiko sengketa fisik dengan pihak ketiga sekaligus membekukan potensi pemanfaatan produktif aset dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai solusi, BKAD Kota Palangka Raya direkomendasikan untuk mengambil langkah taktis melalui penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi SIPD yang berkelanjutan demi meminimalkan penundaan data (time-lag) dari tingkat OPD. Selain itu, BKAD disarankan segera menyusun roadmap percepatan sertifikasi tanah dengan memperkuat kemitraan strategis bersama BPN Kota Palangka Raya di bawah supervisi pencegahan korupsi daerah. Melalui kepastian hukum yuridikal dan akurasi inventarisasi berbasis digital, modal publik berupa aset tetap dapat ditransformasikan dari beban biaya (cost center) menjadi sumber pembiayaan yang mandiri (revenue center) sekaligus mempertahankan capaian opini WTP dari BPK secara keberlanjutan.

Referensi

1. Christian, F. (2019). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Merauke. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.35794/Emba.V7i1.22924>
2. Koyong, B. E., Afandi, D., & Datu, C. (2025). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 347–355. <https://doi.org/10.58784/Rapi.343>
3. Putri, C. R. A., & Susiloadi, P. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bmd) Kota Semarang Dan Kabupaten Pati | Putri | *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*. <https://jurnal.uns.ac.id/Wacana-Publik/Article/View/78273>
4. Satmoko, R. A., & Sari, A. G. P. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 148–159. <https://doi.org/10.33701/Jtpm.V4i2.4665>
5. Selang, K. (2022). Strategi Optimalisasi Aset Daerah Untuk Penguatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Maluku). *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4), 241–252. <https://doi.org/10.56259/Jwi.V3i4.151>
6. Rahmawati, I. Y., Cahyaningsih, A., & Wiarsih, C. (2023). Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Literasi Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 28. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v10i1.38289>
7. Rahmawati, T. A., & Natalia, E. Y. (2026). Pengaruh Orientasi Perbandingan Sosial, Kecerdasan Spiritual Dan Efikasi Diri Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Akuntansi Batam, 11(1), 58–79.
8. Sari, Y. F., Chandra, N., & Sukartini. (2023). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Anxiety dan Financial Self- Efficacy Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Padang), 22(2).
9. Sigo, M. R. N., & Hariani, L. S. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Kecerdasan Spiritual Dan Pendidikan Keuangan Di Keluarga Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v3i1.3812>
10. Sina, P. G., & Noya, A. (2012). Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap, 11(2), 171–188.

11. Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., ... Pasaribu, A. N. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif.
12. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
13. Suriani, S. (2022). Financial Behavior.
14. Susanti, N. (2021). Pengaruh Financial Knowledge, Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence Dan Risk Tolerance Terhadap Financial Management Behavior Pada Wirausaha Di Kota Padang.
15. Sylvia, S., Adnan Aqsyia, M., & Mas'ud, M. (2023). Financial Knowledge, Spiritual Intelligence, and Hedonism Lifestyle of Department Store Employees in Managing Personal Finance. *Entrepreneurship and Small Business Research*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.55980/esber.v2i1.92>